

Kedudukan Hukum Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif

Nazaruddin

Abstract

The holder unit of reksa dana participation become the third party on collective investment contract between investment manager and kustodian bank who is taking their agreement for holder interest participation unit. In the construction of private law, the holder interest participation unit have authority to the investment manager and kustodian bank.

Pendahuluan

Salah satu instrumen pasar modal yang dijadikan sarana investasi adalah reksa dana (*mutual fund*). Dari segi hukum ada dua bentuk reksa dana, yakni reksa dana yang berbentuk perseroan dan reksa dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK). Dalam perkembangannya KIK lebih banyak diminati para investor. KIK dapat diperjualbelikan secara harian dan dapat saling dikonversi satu dengan lainnya melalui manajer investasi, dan pemodal dapat menjual kembali unit penyertaan melalui manajer investasi dan agen yang ditunjuk.

Di dalam KIK terdapat klausula yang menyatakan bahwa dengan membeli unit penyertaan, maka pemegang unit penyertaan dianggap menyatakan kehendaknya untuk menggunakan janji-janji manajer investasi dan bank kustodian serta memberikan kuasa

kepada mereka untuk melaksanakan janji, yakni mengelola, menyimpan, dan mengadministrasikan dana untuk pemegang unit penyertaan. Sehubungan dengan hal ini perlu diketahui kedudukan hukum pemegang unit penyertaan dalam hubungannya dengan manajer investasi dan bank kustodian dalam kontrak investasi kolektif. Pemegang unit penyertaan di atas menjadi pihak ketiga dalam kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian yang melaksanakan janji-janji mereka untuk kepentingan pemegang unit penyertaan.

Reksa Dana

Secara literal, istilah reksa dana berasal dari kata "reksa" dan "dana". "Reksa" bermakna jaga atau pelihara, sedangkan "dana"

bermakna (himpunan) dana. Dengan demikian reksa dana berarti "pemeliharaan himpunan uang".¹ Reksa dana dapat pula diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara (bersama untuk suatu kepentingan).²

Reksa Dana merupakan padanan kata dari *unit trust*. Ini adalah istilah reksa dana yang digunakan di Inggris. Istilah itu dalam bahasa Malaysia disepadankan dengan Amanah Saham.³ Dalam bahasa Indonesia, reksa dana dapat bermakna sebagai unit (saham) kepercayaan. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa jika berinvestasi di reksa dana akan mendapat sejumlah unit penyertaan yang kemudian dipercayakan kepada orang lain untuk dikelola. Di Amerika Serikat digunakan istilah *mutual fund*.⁴ Istilah yang terakhir ini dapat dimaknai sebagai dana bersama atau dana untuk tujuan investasi yang sama. Dengan demikian, istilah reksa dana yang berasal dari istilah *mutual fund* tersebut secara umum bermakna sebagai suatu bentuk investasi di mana para investor secara bersama-sama melakukan investasi dalam suatu himpunan dana dan himpunan ini diinvestasikan dalam berbagai bentuk investasi, seperti saham dan obligasi.

Menurut Amy L. Damony dan Peter D. Kinder, *mutual fund* artinya menghimpun dana dari pemegang sahamnya di bawah pengelolaan manajemen profesional untuk tujuan tertentu. Manajer reksa dana menetapkan tujuan tersebut sewaktu memulai reksa dana dan mencantulkannya dalam prospektus reksa dana. Tujuan tersebut mungkin bersifat abstrak, seperti menjanjikan penghasilan yang besar, atau dapat dibuat secara spesifik, seperti investasi pada perusahaan yang baru bangkit dari kebangkrutan atau pada efek-efek yang diterbitkan pemerintah.⁵

Black's Law Dictionary menyamakan *mutual fund* dengan *investment trust*, yakni suatu perusahaan investasi yang usaha utamanya adalah menarik modal dari masyarakat dengan menjual saham-sahamnya sendiri kepada masyarakat dan menginvestasikan pendapatannya dalam saham-saham perusahaan-perusahaan lain.⁶

Secara otentik definisi reksa dana dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yakni wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek manajer investasi.

¹ Asril Sitompul, *Reksa Dana Pengantar dan Pengenalan Umum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 2. Perhatikan pula Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm 476.

² Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm 147.

³ Perhatikan Frits H. Pangemanan, "Memotret Menara Reksa Dana Dunia", Tim Uang & Efek, ed, *Mengapa Harus Reksa Dana?* (Jakarta: Majalah Uang & Efek, 1997), hlm 61.

⁴ Perhatikan Jaka E. Cahyono, *Menjadi Manajer Investasi bagi Diri Sendiri* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm 287.

⁵ Asril Sitompul, *op.cit.*, hlm 2.

⁶ Bryan A. Garner, et.al, ed, *Black's Law Dictionary* (St.Paul, Minn: West Group, 1999), hlm 1040.

Dari definisi di atas, dapat ditarik beberapa unsur yang melekat di dalam reksa dana, yakni: (1) Reksa dana merupakan himpunan dana dari masyarakat pemodal atau investor; (2) Dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek; (3) Dana untuk investasi tersebut dikelola manajer investasi; dan (4) Tujuan investasi untuk mendapatkan keuntungan.

Pihak-Pihak yang Terkait dengan Reksa Dana

1. Manajer Investasi

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dana nasabah yang dikelola manajer investasi dalam portofolio tersebut tidak menjadi bagian kekayaan manajer investasi: Dana tersebut harus dibukukan tersendiri, terpisah dari pembukuan kekayaan manajer investasi.⁷ Manajer investasi memperoleh pembayaran (*fee*) dari nasabah atas pengelolaan dana nasabah tersebut.

2. Bank Kustodian

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bank kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah.

Dalam hubungannya dengan reksa dana, bank kustodian memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menyimpan, menjaga, dan mengadinistrasikan kekayaan reksa dana, baik dalam pencatatan, pembayaran atau penjualan kembali suatu reksa dana berdasarkan kontrak yang dibuat dengan manajer investasi. Bank kustodian hanya melaksanakan perintah yang diberikan manajer investasi yang bertugas mengelola reksa dana.

3. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana

Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (Waperd) adalah orang yang mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk menjual reksa dana sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal *juncto* Pasal 38 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal.

Selain Waperd, pihak lain yang diizinkan untuk memasarkan efek reksa dana adalah karyawan perusahaan efek yang telah memiliki izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Wakil Penjamin

⁷ Arys Ilyas, "Seluk-Beluk Reksa Dana", Tim Editor Majalah Uang & Efek, *Mengapa Harus Reksa Dana?* (Jakarta: Majalah Uang dan-Efek, 1997), hlm 9.

Emisi Efek (WPEE), dan Wakil Manajer Investasi (WMI).

4. Profesi Penunjang dalam Reksa Dana

Beberapa profesi penunjang yang terkait dengan pada reksa dana adalah: notaris, yang diperlukan untuk pembuatan akta kontrak dalam pendirian reksa dana; konsultan hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum terhadap penawaran umum suatu reksa dana; dan akuntan publik yang bertanggung jawab atas kewajaran penyajian informasi keuangan dan laporan keuangan reksa dana.

Bentuk-Bentuk Reksa Dana

Dilihat dari segi bentuknya, reksa dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni Reksa Dana Berbentuk Perseroan (*corporate type*) dan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif atau KIK (*contractual type*).⁸ Bentuk reksa dana tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Reksa dana berbentuk perseroan merupakan emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual sahamnya kepada para investor. Dana hasil penjualan saham tersebut diinvestasikan dalam berbagai efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Dengan demikian status hukum para pemodal atau investor yang membeli saham itu adalah pemegang saham yang menerbitkan reksa dana tersebut.

Sebagai sebuah perseroan terbatas, reksa dana yang berbentuk perseroan harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan segala peraturan pelaksanaannya sebagai *lex generalis*-nya, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan segala peraturan pelaksanaannya sebagai *lex specialis*.

Contoh pengecualian dari ketentuan umum di atas dapat didiskripsikan berikut ini. Ketika perseroan dimaksud didirikan, menurut Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pendiri hanya diwajibkan untuk menempatkan modal yang disetor sekurang-kurangnya 1 % dari modal reksa dana. Selain itu, dalam hal terjadi pembelian kembali sahamnya, tindakan itu tidak memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan reksa dana ini hanya memiliki dewan direksi. Tidak ada dewan komisaris. Dalam keadaan demikian, pengawasan terhadap kinerja dan pelaksanaan aturan oleh manajer investasi harus sesuai dengan kontrak yang disepakati oleh dewan direksi perseroan reksa dana yang bersangkutan.

Reksa dana yang berbentuk perseroan dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yakni reksa dana terbuka teruka (*open-end*) dan reksa dana tertutup (*closed*). Di dalam reksa terbuka, saham-saham dapat ditawarkan dan dibeli kembali dari investor sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, di dalam reksa dana tertutup, tidak ada kewajiban bagi perseroan

⁸ M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm 157.

untuk membeli kembali saham-sahamnya yang telah dijual kepada para investor. Investor hanya dapat menjual saham-sahamnya itu kepada pihak lain melalui bursa efek di mana reksa dana tersebut dicatatkan.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa ciri reksa dana yang berbentuk perseroan terbatas ini, yakni:

1. Bentuk hukum adalah badan hukum perseroan terbatas (PT);
2. Pengelolaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara direksi perseroan dan manajer investasi;¹⁰
3. Penyimpanan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian.

Bentuk reksa dana yang kedua adalah reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK). Definisi otentik KIK dapat dijumpai dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yakni:

"Kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola potofolio dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif".

KIK merupakan reksa dana yang menghimpun dana dengan menerbitkan "unit penyertaan" kepada investor yang kemudian diinvestasikan dalam berbagai jenis efek yang

diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Penerbit tidak menjual saham perusahaan reksa dana, tetapi hanya menjual unit penyertaan berdasarkan suatu kontrak investasi kolektif. Investor atau pemodal menjadi pemilik atas harta bersama dalam portofolio efek dan kepemilikan efek yang dinyatakan dalam bentuk unit penyertaan sesuai dengan nilai dana yang diinvestasikan oleh setiap investor. Unit penyertaan tersebut menjadi bukti kepemilikan investor yang secara kolektif merupakan pemilik atas kekayaan bersih reksana KIK.

Dengan KIK dimaksudkan sebagai kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang portofolio investasi kolektif, dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Fungsi KIK lebih mirip dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga suatu perusahaan. KIK mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak (manajer investasi dan bank kustodian), tujuan investasi yang akan dilakukan, tata cara transaksi, hak pemegang unit penyertaan sebagai investor, dan aturan-aturan lainnya yang menyangkut pengelolaan reksa dana KIK tersebut.

Di sini perlu dicermati beberapa kontrak yang saling mengkait, yakni:¹¹

1. Kontrak Investasi Kolektif, yaitu kontrak antara manajer investasi dan bank

⁹ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hlm 213

¹⁰ Kontrak ini antara lain mengatur: (1) rencana diversifikasi investasi portofolio di pasar uang dan pasar modal; (2) rencana diversifikasi investasi efek dalam obligasi dan saham; dan (3) larangan investasi dalam bidang-bidang tertentu.

¹¹ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 108.

kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan yang memberi wewenang kepada manajer investasi untuk mengelola portofolio, dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan.

2. Kontrak Pengelolaan Reksa Dana, yaitu kontrak manajer investasi dengan direksi perusahaan reksa dana (jika reksa dana berbentuk perseroan) atau dengan bank kustodian (jika reksa dana berbentuk KIK) untuk mengelola suatu reksa dana.
3. Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana, yaitu kontrak yang dibuat antara bank kustodian dan direksi perusahaan reksa dana (jika reksa dana berbentuk perseroan) atau manajer investasi (jika reksa dana berbentuk KIK)
4. *Distribution Agreement*, yaitu kontrak antara perusahaan reksa dana dan *broker* penjual atau *dealer*.

Kedudukan Hukum Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana KIK

Hubungan antara manajer investasi, bank

kustodian, dan pemegang unit penyertaan reksa dana KIK, adalah hubungan yang didasarkan pada suatu kepercayaan¹² dan dibuat atas beban.¹³ Perjanjian yang bersifat atas beban menurut Pasal 1314 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah perjanjian dimana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak lain, dan antara kedua prestasi tersebut terdapat hubungan dengan yang lain.¹⁴ Pada perjanjian atas beban ini masing-masing pihak mempunyai beban dengan nilai yang sama, sehingga terdapat kewajiban pokok pada kedua belah pihak seperti pada perjanjian timbal balik. Dengan perkataan lain, perjanjian atas beban merupakan persetujuan di mana terhadap prestasi yang satu selalu ada kontra prestasi pihak lain; dan kontra prestasinya bukan semata-mata merupakan pembatasan atas prestasi yang satu atau hanya sekedar menerima kembali prestasinya sendiri.¹⁵

Kedudukan hukum pemegang unit penyertaan reksa dana KIK adalah sebagai pihak ketiga, sebagaimana konstruksi Pasal 1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁶ Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum

¹² Unsur kepercayaan (*trust*) meliputi: (1) Adanya penyerahan harta, baik berupa *property* maupun aset dari pihak ke satu atau *settlor* (pemegang unit penyertaan) kepada pihak kedua atau *trustee* (manajer investasi dan bank kustodian); (2) adanya pengelolaan harta untuk kepentingan dan keuntungan pihak ketiga atau *beneficiary* (pemegang unit penyertaan). Lihat Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 192.

¹³ Pasal 1314 KUHPerdata menyebutkan: "Suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau beban.

Suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu".

¹⁴ Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1997), hlm 50.

¹⁵ Lihat J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 39-41.

¹⁶ Pasal 1317 KUHPerdata menyebutkan: "Lagi pula diperbolehkan juga meminta ditetapkannya suatu janji

Perdata memberikan kesempatan untuk meminta "ditetapkannya suatu janji" guna kepentingan pihak ketiga. Janji untuk pihak ketiga (*derden beding*) sebenarnya perjanjian antara dua pihak, namun dengan syarat-syarat tertentu dapat mempunyai akibat hukum yang langsung terhadap pihak ketiga.¹⁷

Manajer investasi dan bank kustodian merupakan pihak-pihak yang membuat perjanjian¹⁸, yakni KIK reksa dana, sedangkan pemegang unit penyertaan reksa dana KIK adalah pihak ketiga dalam perjanjian tersebut. Hubungan hukum antara manajer investasi dan bank kustodian terjadi dengan adanya perbuatan KIK, dan para pemegang unit penyertaan reksa dana terikat serta tunduk kepada KIK tersebut. Pemegang unit penyertaan reksa dana KIK berkedudukan sebagai pihak ketiga dalam hal membeli dan memiliki unit penyertaan reksa dana. Pemegang unit penyertaan reksa dana KIK dianggap telah mengikatkan diri dan tunduk pada KIK, sehingga manajer investasi dan bank kustodian masing-masing juga mengikatkan diri kepada para pemegang unit penyertaan reksa dana KIK.

Hubungan antara manajer investasi dan bank kustodian di satu pihak, dengan

pemegang unit penyertaan reksa dana di pihak lain, terdapat perjanjian pemberian kuasa¹⁹ pengelolaan dana di dalam suatu wadah reksa dana. Dengan perkataan lain, manajer investasi dan bank kustodian sebagai penerima kuasa dari pemegang unit penyertaan reksa dana yang memberi kuasa kepada manajer investasi dan bank kustodian untuk melakukan pengelolaan dalam reksa dana.

Pemberian kuasa (*lastgeving*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan pemberian perintah berdasarkan pada perjanjian, yang mengandung wewenang untuk mewakili. Berkaitan dengan hubungan manajer investasi dan bank kustodian dengan pemegang unit penyertaan reksa dana KIK, maka manajer investasi dan bank kustodian diberi kewenangan oleh pemegang unit penyertaan reksa dana KIK untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama pemegang unit penyertaan reksa dana dalam pengelolaan reksa dana.

Perwakilan dalam reksa dana KIK merupakan perwakilan tidak langsung. Artinya, si wakil (manajer investasi) menjadi pemilik dari hak-hak yang timbul dari perbuatan,

yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukan kepada orang lain, memuat janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menarik kembali apabila pihak ketiga itu telah menyatakan hendak mempergunakannya".

¹⁷ Pada dasarnya tidak tertutup kemungkinan pihak ketiga turut pula dalam perjanjian tersebut, namun apabila orang yang menjanjikan (*stipulator*) menjanjikan sesuatu hak untuk pihak ketiga, maka sudah cukup ada janji untuk pihak ketiga. Lihat J. Satrio, *op. cit.*, hlm 107.

¹⁸ Manajer investasi dan bank kustodian menyatakan persetujuannya untuk melaksanakan sesuatu, memberikan sesuatu untuk kepentingan pihak ketiga, yakni pemegang unit penyertaan reksa dana KIK.

¹⁹ Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

namun ia wajib memindahkannya kepada pihak yang diwakilinya (pemegang unit penyertaan). Dapat pula dikatakan perwakilan tidak langsung karena PT *go public* yang efeknya dibeli oleh manajer investasi sebagai pengelola reksa dana KIK tidak mengetahui dengan siapa sebenarnya ia berhubungan.

Secara teoritis, pemegang unit penyertaan reksa dana KIK hanya sebagai pihak yang mempunyai kepentingan ekonomis (*economische eigenaar*). Kepemilikan ekonomis berada di tangan pemegang unit penyertaan reksa dana, yang berwujud *dividend-capital gain*-peningkatan harga.²⁰

Secara yuridis, karena hubungan antara investor atau pemegang unit penyertaan reksa dana dengan saham asli yang dibeli oleh manajer investasi dengan dana dari reksa dana tidak pernah ada secara langsung, maka kepemilikan yuridis (*juridische eigenaar*) ada pada manajer investasi.²¹ Dengan demikian, secara hukum para pemegang unit penyertaan reksa dana KIK tidak mempunyai kepemilikan apa pun dalam investasi reksa dana; kecuali selembar kertas surat konfirmasi kepemilikan unit atau konfirmasi pemesanan reksa dana.

Sebaliknya, dana yang ditarik dari para investor (pemegang unit penyertaan) dan efek yang dibeli bukan merupakan bagian dari aset perusahaan, hanya merupakan portofolio yang disimpan dalam bank kustodian. Hal ini berarti, unit penyertaan yang dikelola oleh manajer

investasi merupakan aset yang berdiri sendiri terpisah dari aset perusahaan.

Suatu kelemahan yang ada hubungannya dengan konstruksi kepemilikan secara ekonomis oleh pemegang unit penyertaan reksa dana KIK adalah bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pemegang unit penyertaan reksa dana KIK hanya dijumpai dalam prospektus dan KIK reksa dana. Kelemahan seperti ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berbeda dengan di Belanda, Pasal 113 ayat (1) *juncto* Pasal 223 ayat (2), dan Pasal 117 *juncto* Pasal 227 ayat (2) *Nieuwe Burgerlijk Wetboek* mengatur hak-hak pemegang unit penyertaan.²²

Simpulan

Hubungan antara manajer investasi, bank kustodian, dan pemegang unit penyertaan reksa dana KIK, adalah hubungan yang didasarkan pada suatu kepercayaan dan dibuat atas beban. Kedudukan hukum pemegang unit penyertaan reksa dana KIK adalah pihak ketiga dalam konstruksi hukum Pasal 1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan hubungan antara manajer investasi dan bank kustodian di satu pihak, dengan pemegang unit penyertaan reksa dana di pihak lain, didasarkan kepada perjanjian pemberian kuasa.

²⁰ Sawidji Widoatmodjo, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal Pengetahuan Dasar* (Jakarta: Jurnalindo Aksara Grafika, 1996), hlm 185. Lebih lanjut lihat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta penjelasannya.

²¹ Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go. Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya akti, 1997), hlm 234.

²² *Ibid.*, hlm 307.

Daftar Pustaka

- Cahyono, Jaka E., *Menjadi Manajer Investasi bagi Diri Sendiri*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Darmadji, Tjiptono, dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Garner, Bryan A., et.al, ed, *Black's Law Dictionary*, St.Paul, Minn: West Group, 1999.
- Ilyas, Arys, "Seluk-Beluk Reksa Dana", Tim Editor Majalah Uang & Efek, *Mengapa Harus Reksa Dana?*(Jakarta: Majalah Uang dan Efek, 1997.
- Nasaruddin, M. Irsan, dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Pangemanan, Frits H., "Memotret Menara Reksa Dana Dunia", Tim Uang & Efek, ed, *Mengapa Harus Reksa Dana?* Jakarta: Majalah Uang & Efek, 1997.
- Pramono, Nindyo, *Sertifikasi Saham PT Go. Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya akti, 1997.
- Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipa, 1997.
- Sitompul, Asril, *Reksa Dana Pengantar dan Pengenalan Umum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000 .
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Widoatmodjo, Sawidji, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal Pengetahuan Dasar*, Jakarta: Jumalindo Aksara Grafika, 1996..

□□□